

ABSTRAK

Syariah Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2019*. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari`ah Fakultas Agama Islam Uniersitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2020.

Nafkah adalah sesuatu yang diberikan kepada diri sendiri atau orang lain untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan, berupa sandang, pangan, dan papan dan kebutuhan lainnya.

Fenomena sosial yang terjadi dan banyak kita temui saat ini, yang menarik untuk kita kaji dan di jadikan sebuah penelitian adalah peran istri sebagai pencari nafkah. penulis banyak melihat dan mengamati bahwasanya di Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, banyak sekali istri yang berkerja di luar rumah untuk membantu mencari nafkah dalam keluarganya.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang penelitiannya di lakukan terjun langsung ke lapangan. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan secara langsung atau tidak langsung kepada objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa istri boleh bekerja di luar rumah, dan tidak ada larangan istri untuk mencari nafkah, selama dalam bekerja seorang istri mendapat izin dari seorang suami, tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ataupun seorang istri, dan pekerjaan yang dilakukan masih dalam kodrat seorang wanita, ataupun pekerjaannya tidak melampui dalam ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku dalam Islam.

Kata Kunci: *Nafkah, Hukum Islam*